



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 07 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0243/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/42/IX/2005, tanggal 30 Nopember 2005;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda cerai dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai sekarang;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah elakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. ANAK I ; -----
 2. ANAK II; -----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun Mei 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama ED, Tergugat mengakuinya bahkan sekarang telah menikahinya; -----
 - c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon/ Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;-----
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Agustus 2012 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;-----
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-----
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. ----- Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TL NIK: 1806017012800002 tanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Pantiera Pengadilan Agama Tanggamus, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta warna hitam;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor : 587/42/XI/2005, tanggal 30 Nopember 2014, dikeluarkan Kepala Kanor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu ketua Majelis memberi tanda P.2 dengan tinta warna hitam;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----



1. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai dua anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak, saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Baros dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut, akan tetapi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut lewat telpon ;-----
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan baik nafkah lahir maupun kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai dua anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Baros dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi tahu karena Penggugat sendiri yang mengaku bahwa Tergugat menikah lagi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dengan lebih kurang 2 (dua) tahun, itu Tergugat tidak pernah memberikan baik nafkah lahir maupun kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;---

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;-----
- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama ED,
Tergugat mengakuinya bahkan sekarang telah menikahinya;-----
- c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 29 Nopember 2005, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. ANAK I ; -----
 2. ANAK II; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat mengakui sendiri hal tersebut kepada Penggugat;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 2 tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten
Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten
Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh
satu ribu).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2014** M. bertepatan dengan tanggal **5 Syakban 1435** H. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si** dan **AHMAD SATIRI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **USMAN AHMAD, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.

HAKIM AGGOTA,

AHMAD SATIRI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

USMAN AHMAD, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)